



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI BASAH
DI KELURAHAN BATUNADUA JAE KECAMATAN
PADANGSILAMPUN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Menempai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

OLEH :

MARWAN SAFUTRA

NIM: 1510200028

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



Scanned with
CamScanner



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI BASAH
DI KELURAHAN BATUNADUA JAE KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MARWAN SAPUTRA
NIM. 1510200028**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**





**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI BASAH
DI KELURAHAN BATUNADUA JAE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MARWAN SAAPUTRA
NIM. 1510200028**

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I


Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II


Hasiyah, M. Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : LampiranSkripsi
a.n. **Marwan Saputra**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 18p Februari 2020
KepadaYth:
DekanFakultas Syariah dn Ilmu Hukum
Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsia.n **Marwan Saputra** yang berjudul: "**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani siding munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Hasiah, M.Ag.
NIP: 19780323 200801 2 016



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha ppengasih lagi Maha
enyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwan Saputra

Nim : 1510200028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Padi Basah Di Kelurahan Batunadua Jae
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
Kota Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar
benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat
karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini
kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah
yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang
Kode Etik Mahasiswa IAIN yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak
hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang
berlaku.

Padangsidimpuan, 18 Februari 2020



Marwan Saputra
NIM.1510200028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwan Saputra
Nim : 1510200028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan"**. Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Februari 2020
Yang Menyatakan,



MARWAN SAPUTRA
Nim. 1510200028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih141psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Marwan Saputra
NIM : 1510200028
JudulSkripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Padi Basah Dikelurahan Batunadua Jae
Kecamatan Padangsidimpuan BatuNadua Kota
Padangsidimpuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

PelaksanaanSidangMunaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu / 19 Februari 2020
Pukul : 08.30 WIB³/₄ 10.30WIB
Hasil/ Nilai : 83,75 (B+)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,525(TigaKoma Dua Lima)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 230 /In.14/D/PP.00.9/02/2020

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Beli Padi Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan
Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Marwan Saputra

NIM. : 1510200028

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 25 Februari 2020

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001



Scanned with
CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padai Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Rektor IAIN Padangsidempuan, serta, Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan, Umum dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, MA dan Bapak Dr. H.

Sumper Mulia Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Bidang akademik dan pengembangan lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Bidang administrasi Umum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Kemahasiswaan dan kerja sama. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.
3. Ibu Hasiah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag sebagai pembimbing II saya, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. .
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan. Serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Marahot Siagian dan Ibunda Mardiana siregar)

yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT. Nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta.

7. Kepada kedua kakak tercinta (Junita Siagian, Spd dan Sri Wardani Siagian) yang menjelma menjadi sosok mesin pendorong bagi peneliti, senantiasa memberikan bantuan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta keluarga lainnya.
8. Bapak Antoni SH sebagai Lurah di Kelurahan Batunadu Jae yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
9. Serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah khususnya ruangan HES-1 dan mahasiswa/I angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Sahabat teristimewa (Borkat Halomoan Siregar, Fina Trisya Nanda, Mirna Wati Sihotang, Siti Aminah Lubis, Nova). Dan teman-teman yang sangat luar biasa Assyuja (Ananda Putra Ia Siregar, Rendi Ahmad Sanjaya Rambe, Rasyid Husen Rambe, Rahmad Faisal Nasution, Deni Winsan Ritonga, Jupadli Harahap, M. Fajri Matondang, Asmar Fandi Nasution). Terimakasih atas dukungan, motivasi dan saran yang kalian berikan kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan

dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala urusan kita Aamiin.

10. Terkhusus rasa terima kasih saya ucapkan kepada dedek aqoh (Desi Maladewi Harahap), yang sudah begitu luar biasa membantu dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, walau kadang sering menjelma jadi sosok menyeramkan yang terus marah-marah. Kepada Kakak Demora Melinda harahap, Adinda Desi Utami, dan Adinda Sharly aman da yang slalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 18 Februari 2020

Peneliti

Marwan Saputra
NIM. 15 10200028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	In	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا.....!.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisadi pisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal namadir itesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak ter pisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Marwan Saputra

Nim : 1510200028

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Dengan melakukan pemotongan harga terhadap padi basah tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* dengan menggunakan wawancara, observasi kepada penjual dan pembeli, dan tokoh Agama di Kelurahan Batunadua Jae.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena pembeli melakukan pemotongan harga dengan ukuran atau timbangan yang tidak jelas yang pada hakikatnya transaksi jual beli tersebut tidak boleh menurut syariat islam, karena adanya unsur pengambilan hak oleh salah satu pihak dengan cara yang batil. Tinjauan KHES jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae hukumnya tidak sah dan tidak sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan jual beli, dikarenakan pemotongan harga padi basah tersebut dilakukan tidak berdasarkan hasil kesepakatan (tengkulak) sendiri. Kenapa penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan KHES, dikarenakan sipenjual mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi maka yang pada akhirnya dijual walaupun dalam keadaan merugi, sedangkan pembeli melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan KHES karena tidak peduliannya terhadap hukum yang sudah ditetapkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Akad Dalam Jual Beli	15
3. Dasar Hukum JualBeli	16
4. Rukun dan Syarat	18
5. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli	21
6. Tawar-menawar (Negoisasi).....	22
7. Macam-macam Jual Beli.....	23
8. Macam-macam Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang.....	24
9. Hukum dan Sifat Jual Beli	25
10. Riba Dalam Jual Beli.....	27
11. Khiyar Dalam Jual Beli	27
12. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Geografis.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis Penelitian.....	36
D. Pendekatan Penelitian	37
E. Sumber Data	37

F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Pengolahan Data	40
H. Analisis Data	42

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Padai Basah DI Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.....	43
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual- Beli Padai Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan	53
C. Analisa	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama.

Sedangkan mu'amalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain.¹ Dalam bermuamalah Allah SWT membuat peraturan agar manusia saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan samapai tersia-sia, dan juga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sebaik-

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

baiknyasehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak terjadi. Seperti nasihat lukmanul hakim kepada anaknya: *“Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggapi oleh tiga macam penyakit: (1) tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akhlaknya, (3) hilang kesopanannya”*²Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli (*al-bai*).

Islam merupakan agama yang terahir mengklaim sebagai agama yang sempurna dari agama- agama sebelumnya. Sehingga kesempurnaan agama islam tampak sekali dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Karna sebahagian hukum islam itu mengatur hukum tentang bermua’alahsehingga alqura’n hadis menjadi sumber untuk menetapkan hukum yang berjalan dalam masyarakat.

Kegiatan ekonomi berlangsung sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Swt puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, teritama hal-hal yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak,

²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 278.

mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (nomaden) dalam rangka mencari kehidupan yang layak.

Kegiatan jual beli yang biasa disebut dalam islam itu ialah al-bai' dalam al-quran juga Allah berfirman pada Q.S Al-baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³

Dari firman Allah diatas telah mengatur dan menetapkan halalnya jual beli dengan jalan syariat dan melarang keras untuk mengambil riba, namun orang-orang yang mengambil riba tapi telah sampai padanya larangan tuhan itu aka orang itulah yang dimasukkan kepada golongan orang-orang penghuni neraka.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darusunnah, 2002), hlm. 48.

Allah juga melarang merampas dan memakan harta sesama dari jalan yang batil, sepanjang ridha, jujur, keadilan melekat dalam suatu proses jual beli tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman, transaksi itu dibolehkan oleh Allah SWT.

Dalam jual beli pastinya manusia tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya jual beli ini saling menguntungkan satu sama lain, suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak berkenaan dalam hal ini Allah SWT berfirman pada Q.S. Fathir : 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*⁴

Di Kelurahan Batunadua Jae penduduknya mayoritas adalah petani, berkebun, tanaman padi adalah salah satunya penunjang terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder mereka, ada dua sistem penjualan padi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Batunadua Jae, yaitu: Jual beli padi basah, dan Jual beli padi kering.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dalam hal penjualan padi basah, banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman atau kecewa dengan harga yang dibuat oleh Toke padi (pembeli padi)

⁴*Ibid.*, hlm. 437.

ketika masyarakat menjual padi itu dalam keadaan basah, meski padinya hanya ditimpa gerimis atau pun hujan lebat, padinya itu tetap sama turun harganya dari Rp. 4.400 menjadi Rp. 4.200 sementara kadar air yang dikandung dalam padi itu tidaklah sama, sehingga masyarakat banyak yang merasa kecewa dan mengalami kerugian yang sangat besar akibat ketidak seimbangan harga yang dibuat oleh pembeli padi terhadap penjual padi dalam keadaan basah itu.⁵

Sedangkan jual beli yang diharamkan ataupun dilarang dalam agama Islam sebagai berikut:⁶

1. Menjual tanggungan dengan tanggungan.
2. Jual beli dan syarat.
3. Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli
4. Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih dalam tawar orang lain.
5. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.
6. Orang kota menjual barang orang dusun.
7. Menjual anjing.
8. Berjualan ketika dikumandangkan adzan jum'at.

Dari pengamatan penulis didalam bermasyarakat pasti masih ada sebagian pelaku jual beli yang mengabaikan rukun dan syarat jual beli. Selain itu pelaku jual beli masih ada yang mengabaikan tentang jual beli mana yang diperbolehkan maupun dilarang oleh ajaran agama

⁵Hasil wawancara peneliti di kelurahan batunadua jae kecamatan padangsidimpuan batunadua kota padangsidimpuan. 23 agustus 2019.

⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj, 97.

Islam. Sedangkan konsep harga yang adil secara Islam tidak dibahas secara detail tentang berapa persen penjual harus mengambil keuntungan. Akan tetapi di dalam Islam konsep penetapan harga sepenuhnya diserahkan kepada pihak penjual dan pembeli. Konsep harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁷

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul: **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI BASAH DI KELURAHAN BATUNADUA JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTAPADANGSIDIMPUAN**

B. Batasan Istilah

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut didalam teori.
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
3. Padi Basah adalah sebuah tanaman yang menghasilkan beras yang mengandung air atau barang cair didalamnya.⁸
4. Padi basah menurut fakta lapangan ialah :
 - a.) Padi yang mengandung lembab didalamnya.

⁷Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), 286.⁷

⁸Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b.) Padi yang ditimpah gerimis.
 - c.) padi yang ditimpa hujan lebat.
 - d.) dan padi yang masih hijau sudah dipanen.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah : Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 yang mengatur segala perkara hukum dalam Ekonomi Syariah.

Dari pengertian diatas bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun oleh aparat negara dalam hal ini Mahkamah Agung dengan penetapan hukum Islam yang telah disesuaikan di Indonesia, sehingga dengan adanya KHES tersebut para pelaku usaha ekonomi yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah apabila terjadi sebuah peristiwa hukum dapat diselesaikan dengan rujukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan!
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua kota Padangsidempuan!

⁹Tim Redaksi Fokus media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jl. Melati Mekar : Panghegar Bandung.2008), hlm. Ii.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang jual beli.
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai jual beli padi basah.
 - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di kelurahan batunadua jae kecamatan padangsidempuan batunadua kota padangsidempuan sebagai dasar informasi untuk mengetahui manfaat jual beli.

F. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan penjualan padi basah dan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah:

Siti Fatimatuzzahro dengan skripsi “ *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi dengan akad salam (studi di desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)*” skripsinya membahas tentang Jual beli dengan system akad salam yang dilakukan dengan cara tengkulak memberikan uang muka kepada petani (penjual) yang kekurangan biaya. Kesepakatan dalam penetapan harga dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama ditentukan sesuai dengan harga pasar. Tahap kedua ditentukan saat jatuh tempo padi sudah dipanen.¹⁰

Keti Sangadah dengan skripsi “ *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli padi dengan system harga Urip (studi di Desa Senon Kecamatan Semangkon)*” skripsinya membahas tentang jual beli padi menggunakan sistem harga urip. Harga urip adalah harga berjalan, penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi. Dalam transaksi jual beli antara petani dan juragan padi tersebut akadnya tidak jelas. Harga dan waktu pembayaran tidak ditentukan ketika akad jual beli. Terkadang dalam praktiknya ketika musim panen tiba, pihak juragan langsung mendatangi petani untuk mengambil hasil panennya agar dijual saja

¹⁰Siti F atimatuzzuhro, 112311052, Jurusan Muamalah, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

kepada juragan, namun ada pula petani yang langsung datang kepada juragan untuk menjual padinya. Penentuan harga dan waktu pembayaran yaitu tergantung petaninya mau kapan. Misal pada bulan Januari petani menjual padi kwintal kepada juragan, pada saat itu harga kwintal padi sedang murah, karena sedang murah pihak petani tidak mengambil uang penjualannya, Ketika bulan Mei harga padi sedang tinggi yaitu, Pada saat itu petani meminta uang penjualannya, lalu petani mendapatkan uang penjualannya dengan harga yang besar.¹¹

Aizza Aly Shofa dengan skripsi “*Analisis hokum islam terhadap jual beli padi dengan sistem tebas*” Skripsinya membahas tentang jual beli padi dengan sistem tebas yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Mlaten. Dalam sistem tebas itu, pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat bulir padi sudah tampak tetapi belum layak panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen, dan pada saat itulah penebas baru mengambil padi yang sudah dibelinya.¹²

Lusiana dengan skripsi “*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli gabah basah (di desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten*

¹¹Keti Sangadah, 1423202063, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

¹²Aizza Aly Shofa, 1000124033, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ponogoro) “Skripsinya membahas tentang Petani menjual gabahnya yang masih basah kepada tengkulak, dan gabah tersebut langsung ditimbang. Lalu mereka melakukan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan tempo satu atau beberapa bulan kemudian sesuai kesepakatan antara petani dan tengkulak, dengan harga sesuai dengan harga gabah kering pada saat pengambilan. Di sini, gabah yang sudah ditimbang tadi, dipotong beratnya sebesar 2 ons per kilogram oleh tengkulak, karena petani meminta harga gabah sesuai dengan harga gabah kering.¹³

Perbedaannya dengan judul yang Penulis lakukan yaitu :, penulis membahas tentang penurunan harga yang tidak sesuai dengan kadar air yang dikandung oleh padi basah itu, dan pembayarannya langsung ketika padi basah itu ditimbang, sedangkan Lusiana membahas pembayarannya secara bertempo, dan penurunan timbangan sebanyak 2 ons per kilo gram, sedangkan Aizza Aly Shofa membahas tentang jual beli padi dengan sistem tebas. Dalam sistem tebas itu, pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat bulir padi sudah tampak tetapi belum layak panen.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

¹³Lusiana, 210213155, Jurusan Muamalah Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negri Ponogoro.

Batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Data Geografi, Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan yang terdiri dari Praktik Jual Beli Padi Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

Bab V terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Murabahah* (jual beli) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.

Jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah merupakan perbuatan membeli.

Pengertian jual beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna.¹

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan berupa emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli

¹ Ali Imran Sinaga, *Fiqih I'taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung : Cita pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 153.

maupun tidak, barang sudah diketahui sifat-sifatnya keadaan dan kondisinya sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli itu adalah penukaran harta dengan sesuatu yang sama nilainya atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu dengan berupa alat tukar yang sah.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli itu ialah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang melalui jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Penukaran benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
- c. Tukar- menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- d. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- e. Penukaran beenda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegas atas dasr penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²

² Ibid., hlm. 96.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.³

2. Akad Dalam Jual Beli

Pada pasal 20 ayat 1 KHES diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴

Sebuah akad dinyatakan syah apabila disertai dengan lafal jual beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*Shighah madhiyah*). Misalnya, penjual berkata, “Telah kujual padamu”. Dan pembeli berkata, “Telah kubeli darimu.”

Apabila pembeli berkata, “Juallah barangmu kepadaku dngan harga sekian”, kemudian penjual berkata, “Aku telah menjualnya”, menurut Malik jual beli itu telah terjadi dan telah merupakan ikatan bagi orang yang memahami, kecuali ia bisa mendatangkan alasan untuk itu. Sedangkan menurut Syafi'i jual beli itu tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata, “Aku sudah membeli”.

³*Ibid.*, hlm. 69.

⁴*Op. Cit*, Aplikasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Syafi'i, jual bisa terjadi baik dengan kata- kata (*lafal*) yang jelas maupin *kinayah* (kiasan). Dalam hal ini malik tidak punya pendapat. Tidak diperselisihkan lagi bahwa *ijab* dan *qabul* yang mempengaruhi terjadinya jual beli, salah satunya tidak boleh terlambat dari yang lain. Misalnya, jika penjual berkata, “Aku jual barangku dengan harga sekian”, lalu pembeli diam dan tidak menerima jual beli hingga keduanya berpisah, maka jika kemudian pembeli datang kembali sesudah itu dan berkata, “Aku terima”, maka kata – kata tersebut tidak sah dan tidak merupakan ikatan bagi sipenjual.⁵

3. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S. An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

2) Q.S. An-Nisa : 5

⁵Ibnu Rusyd, Bidyatul Mujtahid jilid 2, (Jakarta : Pustaka Amini, 2007), hlm 797.

⁶*Op. Cit.* hlm. 84.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿١٣٠﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”

3) Q.S. Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Melalui nash diatas dapat dipahami bahwa islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan dengan cara yang benar dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran islam, dan islam tidak memperbolehkan memakan hak orang lain ataupun mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli terdapat pada Hadis Riwayat Bukhori: 1856

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَأَ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةَ.

Bukhari - 1856: *Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar dari 'Atha' bin Mina berkata; Aku mendengar dia menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang berkata: "Telah dilarang*

berpuasa dan berjual beli pada hari Raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul 'Adha, dan juga dilarang jual beli tanpa mengetahui barang yang dijual dan juga jual beli tanpa memeriksa barang yang dijual⁷."

Dari hadis diatas Rosululloh Saw menerangkan dengan jelas bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan tanpa barang yang diperjual belikan dan melarang jual beli sebelum memeriksa barang yang diperjual belikan tersebut dengan jelas.

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa berjual beli itu dibolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun walau demikian , bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus ada gantinya dengan barang lain yang sesuai?

4. Rukun dan Syarat

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijb dan kabul)
- d. *Mauqud 'alaihi* (benda atau barang)⁸

⁷Aplikasi Hadis Imam 9, 2016.

Syarat-syarat jual beli adalah:

a. Syarat yang menyangkut penjual dan pembeli

1) Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga:

a) *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.

b) *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

c) *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

2) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁹

b. Syarat yang menyangkut ijab dan kabul

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.¹⁰

c. Syarat yang menyangkut benda atau barang

⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

⁹*Ibid.*, hlm. 77.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.¹¹ Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

¹¹*Ibid.*, hlm. 72.

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹²

5. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli banyak terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik saat terjadinya akad maupun sesudah terjadinya akad. Untuk setiap yang melakukan kelalaian ada kewajiban ataupun resiko yang harus ditanggung pihak yang melakukan kelalaian. Menurut ulama piqih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

- a. Barang yang diperjual belikan itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan, hutang ditangan penjual, barang curian)
- b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus sudah diserahkan kepada pembeli pada waktu yang sudah disepakati, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
- c. Barang tersebut rusak sebelum sampai kepada tangan pembeli
- d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh barang yang telah disepakati.

¹²*Ibid.*, hlm. 73.

Dalam masalah-masalah seperti ini, risikonya yaitu ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya..

Jaminan dianggap penting dalam transaksi jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disepakati kedua belah pihak.¹³

6. Tawar menawar (Negoisasi)

Tawar menawar merupakan proses atau kejadian yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperlakukan satu isu untuk diangkat kedalam sebuah kata sepakat atau tidak sepakat. Proses tawar menawar (negoisasi) sering dilakukan setiap orang tanpa disengaja sebagian besar orang melakukan aktivitas negoisasi ketika bertransaksi dipasar, tempat perbelanjaan, bahkan sampai kegedung besar perusahaan.

Adapun defenisi tawar menawar (Negoisasi) menurut Good Faster ialah proses intraksi dan komunikasi yang dinamis dan berabeka ragam mengandung seni dan penuh rahasia untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak interaksi komunikasi dan seni serta tujuan.

Menurut Jackman tawar menawar ialah sebuah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga mencapai kesepakatan.

¹³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grapindo Persada,2004), hlm.127.

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tawar menawar ialah sebuah interaksi sosial berupa pemikiran atau permintaan yang dilakukan pihak individu maupun kelompok.

Setelah melakukan tawar menawar (negoisasi) yang ditunggu adalah hasil yang didapatkan, Proses negoisasi yang telah dilakukan memiliki 4 hasil kemungkinan yaitu :

- a. Lose-Lose, yaitu merupakan posisi dimana masing-masing pihak tidak mencapai kebutuhan dan keinginannya.
- b. Win-Lose, yaitu salah satu pihak mendapatkan keinginannya namun pihak lain tidak.
- c. Win-Win, yaitu masing-masing pihak mendapatkan keinginan dan kebutuhannya.
- d. No Outcome, yaitu tidak ada hasil atau tidak ada kesepakatan yang dicapai.¹⁴

7. Macam-macam Jual Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

a. Jual-beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual-beli muqayadhah (barter)

¹⁴ Cahyo S. Wijaya, *Jurus Maut Negoisasi : Kiat Efektif Menjadi Negoisasi Handal*, (Yogyakarta : Second Hope. 2011,). hlm 07.

Jual beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar baran dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual-beli muthlaq

Jual-beli muthlaq adalah jual-beli barang dengan sesuatu barang yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
2. Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
3. Jual-beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual-beli *al-musawarah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual-beli beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁵

8. Macam-macam Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang

Mengenai jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama yaitu yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: Menyakiti sipenjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasaran. Merusak ketentraman umum. Adapun yang dilarang itu ialah:

¹⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 82.

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa ke kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan sebagai alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan, yaitu menjual sesuatu dengan jalan menipu.¹⁶

9. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah ialah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan

¹⁶Ali Imran, Op. Cit., hlm. 158-159

batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli menjadi sah, batal, dan rusak.¹⁷

Perbedaan pendapat antara jumbuhur ulama dan ulama hanafiyah berpangkal pada jual-beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara'. Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal dan ada pula yang rusak saja.

Adapun jual-beli *sahih* adalah yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli *batal* adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual-beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil.

Jual beli *rusak* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁸

10. Riba Dalam Jual Beli

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya. Menurut sebagian ulama, riba itu ada 4 macam:

- a. Riba *fadli* (Menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
- b. Riba *qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
- c. Riba *yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
- d. Riba *nasa’* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).¹⁹

11. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku khiyar. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu : *Khiyar majelis*, *Khiyar syarat*, dan *Khiyar ‘aib*. *Khiyar majelis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat*, yaitu : kedua pihak atau salah satunya

¹⁹Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu. dan Khiyar 'aib yaitu: hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan ada terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (ridha). Dalam jual beli via telpon dan internet berlaku khiyar syarat, dan khiyar 'aib.

12. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli

1. Jual beli dapat memperbaiki struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan dan suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya , karena umumnya manusia mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selama

manusia itu hidup kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus. Tidak seorangpun manusia yang dapat memenuhi hajatnya dengan seorang diri, karena itu manusia dituntut berhubungan satui sama lainnya,. Dalam hubungan ini, tidak ada satu halpun yang paling sempurna dari pada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh apa yang ia butuhkan.²⁰

²⁰ Abdul Rahman Ghajali, dkk, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87-89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Data Wilayah

Berikut ini adalah merupakan gambaran umum tentang Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sebagai penjabar tentang lokasi penelitian terkait dengan Praktik Jual Beli Padi Basah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kelurahan Batunadua Jae.

Kelurahan Batunadua Jae yang terletak di daerah dataran rendah, Kelurahan Batunadua Jae merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dengan luas wilayah 30 Ha. Secara administratif Kelurahan Batunadua Jae terdiri atas 8 lingkungan yang mempunyai batas wilayah dengan wilayah lainnya yaitu:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Batang Ayumi Jae
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Sitamiang Baru
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Batang Ayumi Julu
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Batunadua Julu

Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan

musim kemarau seperti daerah-daerah yang lain pada umumnya di Indonesia.

2. Sejarah Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan

Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Kelurahan Batunadua Jae merupakan Kelurahan yang terletak dikawasan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, Sejak tahun 2004 yang dulunya Desa Batunadua Jae menjadi Kelurahan Batunadua Jae, setelah pemekaran Kabupaten Tapsel Raya Padangsidempuan menjadi sebuah Kota dan merubah Desa Batunadua Jae menjadi Kelurahan Batunadua Jae.

Mata pencaharian penduduknya beraneka ragam seperti petani, PNS, dan tidak sedikit pula yang bekerja di bidang perdagangan. Desa ini memiliki potensi yang dapat dikelola oleh masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan ini. Hal ini dikarenakan letak Kelurahan Batunadua Jae yang sangat strategis dan terdapat lahan sawah atau pertanian yang sangat luas, yang merupakan mata pencaharian masyarakat pada umumnya di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.

3. Data Kependudukan

Penduduk ialah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Batunadua Jae 7.030 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 3.508 Jumlah perempuan 3.522 jiwa. Jumlah KK 1.561 KK.

Berikut ini adalah jumlah kepala keluarga dan penduduk berdasarkan lingkungan dalam sebuah tabel dibawah ini.

TABEL IV. 1

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN LINGKUNGAN

No	Lingkungan	Jumah Penduduk		Jumlah KK
		Laki- laki	Perempuan	
1	I	317	296	150
2	II	663	664	321
3	III	635	692	330
4	IV	687	850	312
5	V	109	131	56
6	VI	710	519	226
7	VII	297	266	117
8	VIII	88	104	49
	8	3.508	3.522	1.561

4. Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh para pembimbing. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan keterampilan

yang diperlukan dirinya dan masyarakat,¹ dalam hal ini keadaan anak-anak SD,SMP, lebih dominan yang sekolah, sedangkan SMA, Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi masih kurang karena disebabkan faktor ekonomi dan minat untuk blajar. Dilihat dari keadaan pendidikan masyarakat di Kelurahan Batunadua Jae kebanyakan masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SMP saja dan tidak sedikit juga yang putus sekolahnya ditingkat SMA, sedangkan yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 hanya sebahagian orang saja, dikarenakan faktor ekonomi yang sulit dijangkau dan pergaulan anak-anak yang kurang terpantau dari orang tuanya.

5. Sarana Dan Prasarana Umum

Melihat pembangunan dan fasilitas umum, di Kelurahan Batunadua Jae terdapat beberapa Fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya seperti yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL IV. 2

SARANA PRASARANA UMUM

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Tk/Paud	5
2	Sekolah Dasar	2
3	Madrasah Ibtidaiyah	2

¹Sudirman N., dkk., Ilmu Pendidikan, Remaja Rosda Karya,(Bandung, 1992), hlm.4.

4	Mesjid	8
5	Surau	6
6	Lapangan Olahraga	1
7	Kantor Lurah	1
8	Pasar	1
9	Halte	2
Jumlah Keseluruhan		28

Berdasarkan dari tabel diatas dapat ketahui bahwa pemerintah dan masyarakat Kelurahan Batunadua Jae sangat antusias memperhatikan kepentingan umum demi untuk mewujudkan kodusifitas kehidupan bermasyarakat.

6. Keagamaan

Agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan/ kepercayaan, keyakinan dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai pedoman hidup manusia dengan tuhan dan manusia lainnya menuju kepribadian yang sebenarnya beragama. Kegiatan keagamaan di Kelurahan Batunadua Jae di aplikasikan melalui bentuk ibadah, pengajian peringatan hari-hari besar islam, silaturahmi, pengumpulan jakat, infak, sodaqoh dan sebagainya, baik yang diselenggarakan didalam mesjid, rumah masyarakat, maupun dilapangan secara terorganisir.

Melihat kondisi diKelurahan Batunadua Jae yang mayoritas penduduknya beragama islam membuat kelurahan tersebut aktif dengan nuansa islam. Hal tersebut dapat dilihat dari aktifitas-aktifitas masyarakat yang sering mengadakan pengajian-pengajian dan hari-hari besar islam.

7. Mata Pencaharian

Kelurahan Batunadua Jae keadaan ekonomi masyarakat yang sebahagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan 3 kali musim panen setiap tahunnya, dan ada juga sebagai kuli bangunan, buruh tani, PNS, wiraswasta, dan tidak sedikit juga diantara masyarakat yang tidak bekerja (Pengangguran).

Alasan mereka tidak bekerja, dikarenakan belum ada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan banyak juga yang tidak bekerja dikarenakan malas untuk bekerja.

Mayoritas keadaan ekonomi masyarakat tersebut adalah menengah kebawah, hal ini dikarenakan jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat Kelurahan Batunadua Jae masih relatif rendah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan,

yang mana di Kelurahan Batunadua Jae merupakan salah satu mata pencaharian penduduknya ialah bertani.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020

C. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.² Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui Tinjauan Hukum islam terhadap Praktik Jual beli padi basah di kelurahan batunadua jae kecamatan padangsampung batunadua kota padangsampung.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana penerapan jual beli padi basah antara pemilik padi dengan pembeli padi di kelurahan batunadua jae. Pendekatan hukum islam dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau Hukum-hukum islam yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan hukum-hukum yg terdapat dalam piqih.

E. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 51.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

- a. Tokoh Agama
 - b. Pemilik tanaman padi yang ada dikelurahan batunadua jae.
 - c. Pembeli tanaman padi yang ada dikelurahan batunadua jae.
2. Data Sekunder

Data sekunder juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an, Al-Hadits, dan piqih islam. Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Ketiga, bahan hukum tersier yang mana bahan hukum tersier ini bahan hukum yang diambil dari bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologis, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevans dengan topik penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau di rekam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui,

Wawancara langsung kepada:

- a. Tokoh Agama
- b. Pemilik tanaman padi yang ada di Kelurahan batunadua jae
- c. Pembeli tanaman padi yang ada di desa Kelurahan batunadua jae.

⁵*Ibid*, hlm. 82.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, di lokasi penelitian yaitu di kelurahan batunadua jae kecamatan padangsidempuan batunadua kota padangsidempuan.

3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang jual beli padi basah di Kelurahan batunadua jae yang ditinjau dari hukum islam.

G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data⁶. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya

⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu, praktik jual beli padi basah ditinjau dari hukum Islam studi kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti⁷. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek

⁷Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁸

⁸Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Padi Basah Di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Dalam penelitian ini, hal yang akan dicapai peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Padi Basah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kelurahan Bataunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Hasil Penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis yang dilakukan pada penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli padi basah dengan pemotongan harga di Kelurahan batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan beserta pihak-oihak yang terkait seperti Lurah, Tokoh adat, toko agama dan masyarakat petani padi di Kelurahan Batunadua.


Berdasarkan tujuan peneliti diatas maka untuk mempermudah dan memperjelas keterangan dan penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil daripada penelitian yang mencakup praktek jual beli padi basah yang bertempat tinggal di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan.

Masyarakat Kelurahan Batunadua Jae, sebahagian besarnya adalah berpropesi sebagai petani untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan anak- anaknya, seperti kebutuhun sekolah anaknya hanya bermodalkan dari hasil pertanian. Dalam hal panen di Kelurahan Batunadua Jae masyarakat memiliki masa panen yaitu 3 kali dalam 1 tahun, ketika

masyarakat tersebut panen, padinya akan langsung di jual kepada toke padi (tengkulak) dengan harga pasaran pada saat transaksi jual beli itu dilakukan, namun ketika masyarakat menjual padinya kepada toke padi dalam keadaan basah ditimpa hujan lebat harga padi itu akan diturunkan sebanyak Rp.begitu juga dengan padi yang hanya ditimpa gerimis, harga padinya tetap akan di kurangi dengan potongan yang sama yaitu Rp.200.00, namun walaupun demikian masyarakat akan tetap menjual hasil panennya kepada toke padi meskipun dengan adanya potongn.

Adanya utang kepada tengkulak untuk modal awal bertani seperti modal untuk membeli bibit padi, pupuk padi, inilah yang jadi alasan bagi masyarakat tetap menjual hasil penennya kepada tengkulak.

Adapun pengurangan atau potongan harga padi tersebut terlihat jelas dalam surat penghitungan harga dan timbangan padi yang ditulis dalam satu lembar kertas oleh tengkulak. Adapun surat penghitungan harga dan timbangan padi tersebut adalah sebagai berikut:



Bagus
 200 (69)
 100 (31)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)
 100 (9)

2405
 801 Ongkos

 1804 x 4400
 Rp 7.957.800.

2684 -
 11 -

 2673
 268 -

 2405
 801 ongkos

UD. HAMZAH
 PURWADANA
 KEC. PLOK BASTUNAN
 (Signature)

Rebot (UD. HAMZAH)

12 Hijau

$$235 = 4$$

$$200 = 4$$

$$230 = 4$$

$$288 = 4$$

$$186 = 4$$

$$120 = 2$$

$$\frac{1.209}{5} = 22$$

$$5$$

$$1.204 \text{ key}$$

$$120 \text{ key robot}$$

$$1.084 \text{ key}$$

$$420 \text{ key oranges}$$

$$664 \text{ key} \times \text{up } 4350$$

pot-ban

pan

$$\text{up } 2.888.400$$

$$\text{up } 725.000$$

$$\text{up } 2.163.400$$

$$\text{up } 575.000$$

$$\text{up } 1.588.400$$

2. Besar Hitam

155 (2)
170 (2)
170 (2)
180 (2)
165 (3)
171 (2)
171 (2)
184 (3)
96 (2)

1422 - 26

7

1415

141

~~1220 x 4200 Rp 5.124.000,-~~

423 - 9000
849 x 4200 Rp 3.557.400,-

UD. HAMZAH
KFC PNP BATUNUNDA

(UD. HAMZAH)

Surat penghitungan harga dan timbangan padi diatas adalah surat yang peneliti temukan dilapangan sebagai bukti bahwa adanya pemotongan harga padi yang didasari dengan adanya penjualan padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Selain daripada surat penghitungan tersebut, untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu penjual padi, pembeli padi (tengkulak), dan Tokoh agama (Alim-Ulama) dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan dan selanjutnya akan mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang terjadi dilapangan.

1. Peneliti mewawancarai Ibuk Julaiha Siregar, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Batunadua Jae, bekerja sebagai petani. Beliau menjelaskan:

Pada saat saya menjual padi kepada tengkulak dalam keadaan basah ditimpa gerimis ketika waktu memanen, harga padi saya dikurangi sebanyak Rp.200.00 (dua ratus rupiah). Saya merasa sangat kecewa namun walau demikian saya terpaksa menjual padi tersebut karena adanya kebutuhan mendesak dan untuk menutupi utang kepada tengkulak yang sudah saya pinjam diawal untuk modal bertani.¹

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Julaiha penulis menyimpulkan jual beli padi basah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Batunadua Jae pelaksanaannya masih lari dari ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih minimnya

¹Julaiha Siregar, Petani Kelurahan Batunadua Jae, *Wawancara*, Tanggal 03 Desember 2019.

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Wawancara dengan bapak Mara Tongge Harahap, umur 46 tahun agama Islam, tempat tinggal Lingkungan VI Kelurahan Batunadua Jae, bekerja sebagai petani beliau mengatakan :

Benar jika saya menjual padi yang basah akan ada pemotongan harga oleh tengkulak akan tetapi saya merasa potongan harga yang dibuat oleh tengkulak itu tidak sesuai karena tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan basahnya padi yang saya jual kepada beliau itu hal ini yang membuat saya merasa kena tipu oleh tengkulak, terpaksa menjual padi saya kepada tengkulak walau karena ketika saya mengalami kesulitan atau ada keperluan yang mendesak baik itu biaya anak sekolah atau yang lainnya saya selalu berutang kepada tengkulak dan berjanji akan membayar hutang tersebut ketika masa panen padi saya.

Dijelaskan Bapak Mara Tongge Harahap yang menyebabkan beliau menjual padinya meskipun dengan adanya pengurangan harga tersebut, karena jika beliau berhutang kepada orang lain atau mengambil pendanaan dari lembaga keuangan membutuhkan waktu yang lama dan harus melewati prosedur yang menurut beliau telalu merepotkan, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi itu mendesak dan sipatnya tak terduga, sehingga langkah yang menurut beliau itu paling tepat dan bijak ialah berhutang kepada tengkulak.²

3. Wawancara dengan ibuk Nur Atika Harahap, umur 51 tahun agama Islam, tempat tinggal Lingkungan IV Kelurahan Batunadua Jae, bekerja sebagai petani. Beliau menerangkan :

²Mara Tongge Harahap, Petani Kelurahan Batunadua Jae, *Wawancara*, Tanggal 03 Desember 2019.

Saya tidak merasa keberatan dengan pemotongan harga padi yang dijual dalam keadaan basah baik itu yang hanya sekedar ditimpah gerimis atau hujan yang deras, karena lahan padi yang saya pakai tersebut adalah lahan yang diberikan oleh tengkulak dengan menggunakan sistem bagi hasil 1/3 dari hasil panen padi saya untuk pemilik lahan (tengkulak).³

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibuk Atika Harahap, penulis menyimpulkan bahwa Ibuk Atika menyetujui pemotongan harga dan tidak merasa keberatan dikarenakan tidak memahami bagaimana Islam sudah mengatur dengan jelas tentang jual beli.

4. Wawancara dengan ibuk Rosma Lina Hasibuan, umur 57 tahun agama Islam, tempat tinggal Lingkungan VI Kelurahan Batunadua Jae, bekerja sebagai petani. Kemudian beliau berkata :

bagaimana mungkin saya tidak menjual padi itu walaupun ada potongan harga sementara kebutuhan yang harus dipenuhi itu banyak mau tidak mau padi tersebut harus segera saya jual kepada tengkulak supaya kebutuhan itu dapat terpenuhi, saya juga harus memikirkan kawan saya yang sudah ikut membantu memanen padi saya.

Berkaitan dengan alasan ini salah satu yang mendorong beliau untuk secepatnya menjual padinya itu ialah untuk bisa membayar upah kawannya yang ikut serta dalam memanen padinya tersebut, harus menjual padinya agar upah tersebut dapat diberikan, karena menurut beliau tidak mungkin untuk menunda- nunda upah kawannya yg ikut serta membatantunya memanen padi tersebut.⁴

³ Nur Atika Harahap, Petani Kelurahan Batunadua Jae, *Wawancara*, Tanggal 03 Desember 2019.

⁴Rosma Lina Hasibuan, Petani Kelurahan Batunadua Jae, *Wawancara*, Tanggal 05 Desember 2019.

5. Wawancara dengan bapak Darajat Siregar, umur 54 tahun agama Islam, tempat tinggal Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan batunadua, bekerja sebagai Toke Padi (tengkulak). Beliau berkata :

Bahwa benar ketika saya membeli padi basah dari para petani padi tersebut akan saya beli sesuai dengan harga pasaran, namun dalam hal padi itu basah akan saya kurangi harganya sebesar Rp200. 00 baik itu padi yang ditimpa gerimis atau hujan deras bahkan padi yang hanya lembab pun akan saya kurangi harganya karena terbilang basah, saya tidak bisa membedakan pengurangan harganya dikarenakan tidak ada alat untuk mengukur kadar basahnya padi tersebut. Namun walaupun demikian dalam hal pengurangan harga para petani tidak pernah protes dengan harga potongan itu.⁵

Dari hasil wawancara ini penulis menyimpulkan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh pembeli padi ini tidak memenuhi aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena menurut hemat penulis para petani tidak protes dengan pemotongan harga yang dibuat tengkulak dikarenakan ada unsur keterpaksaan disebabkan masih adanya hutang petani kepada tengkulak.

6. Wawancara dengan bapak Daham Harahap, umur 50 tahun agama Islam, tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Batunadua Jae, bekerja sebagai toke padi (tengkulak). Beliau juga berkata :

jika para petani itu menjual padinya kepada saya dalam keadaan basah akan ada pemotongan harga sebesar Rp.200.00/kg, tidak ada membedakan sedikit banyaknya air yang ada dalam padi tersebut, semua akan dikategorikan basah jika terlihat padi itu mengandung air dan akan dilakukan pemotongan harga.

Beliau juga menambahkan, dalam pemotongan harga padi dibagi dengan beberapa kategori yaitu :

⁵Darajat Siregar , Tengkulak Kelurahan Batunadua Jae, *Wawancara*, Tanggal 10 Desember 2019.

Kategorikan basah, ketika padi itu basah maka harganya akan di potong sebesar RP.200.00/ kg. Kategori hijau maka akan dilakukan pemotongan harga sebesar Rp.50.00/ kg. Kategori hitam akan dipotong harganya sebesar Rp.100.00/kg, namun kategori hitam ini jarang terjadi dikarenakan kebiasaan yang mengandung kategori hitam itu hanyalah Padi Impari.⁶

7. Wawancara dengan Saroha Harahap, umur 46 tahun agama Islam, tempat tinggal Kelurahan Batunadua Jae, Sebagai petani. Beliau berkata :

Karena banyaknya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi menjadi alasan padi yang basah tersebut harus saya jual, jika padi itu saya simpan dan dijemur sampai kering maka kebutuhan rumah tangga dan anak-anakpun tidak akan terpenuhi. Memang betul saya merasa merugi menjual padi tersebut dengan potongan harga yang tidak seimbang dengan keadaan padinya, namun untuk menutupi semua kebutuhan terpaksa padi itupun saya jual kepada tengkulak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Saroha Harahap penulis menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Batunadua Jae ini melanggar hukum islam karena tidak terpenuhinya rukun, syarat dan tujuan berjual beli.

8. Wawancara dengan bapak Tambat Siregar, umur 63 tahun agama Islam, tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Batunadua Jae, sebagai Tokoh agam (alim ulama). Beliau berkata :

Saya membenarkan adanya praktek jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, dan

⁶Daham harahap, Tengkulak Kelurahan Batunadua Jae, *Wawancara*, Tanggal 10 Desember 2019.

membenarkan adanya pemotongan harga ketika padi itu basah. Praktek jual beli padi basah ini sudah lama terjadi dan sudah menjadi kebiasaan bagi para petani dan tengkulak.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa alasan mereka menjual padinya walau dengan potongan harga adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan menutupi hutang yang sebelumnya di pinjam dari tengkulak.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual- Beli Padai BasahDI Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua maka pada sub bab ini peneliti meninjau praktek pelaksanaan jual beli padi basah tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk memperoleh suatu benda atau barang itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, asalkan cara tersebut jangan lari atau bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur dengan sangat jelas tentang cara untuk memperoleh suatu benda yaitu, terdapat pada pasal 18, benda dapat diperoleh dengan cara:

1. Pertukaran
2. Pewarisan
3. Hibah

4. Wasiat
5. Pertambahan
6. Jual beli
7. Luqatah
8. Wakaf
9. Cara lain yang dibenarkan menurut syari'ah⁷

Untuk mendapatkan suatu benda, yaitu dengan cara berjual beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jual beli ini dijelaskan pada pasal 20 bahwa *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dalam melaksanakan jual beli, pertukaran adalah suatu keharusan bagi kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, berkaitan dengan pertukaran ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 63 dijelaskan bahwa: Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati. Dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dalam obyek jual beli. Terkait dengan penyerahan barang atau benda yang diperjual belikan, pasal 1475 KUHP menegaskan bahwa ketika barang yang diperjual belikan itu diserahkan kepada pembeli, maka secara langsung barang tersebut harus dapat dikuasai dan dimiliki pembeli. Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal mengenai kepemilikan :

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB III Tentang Asas Pemilikan, pasal 18.

a. Pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat tanpa dibatasi waktu.

b. Pemilik yang penuh tidak dapat dihapuskan, tetapi dapat dialihkan.

Berpindah kepemilikan atau hak milik atas barang dalam jual beli merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, kemudian kepemilikan itu tidak dibatasi oleh waktu.

Dalam hal barang yang diperjual belikan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 menjelaskan syarat objek yang diperjual belikan ialah:

a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.

c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.

d. Barang yang diperjual belikan harus halal.

e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.

f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.

g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada ditempat jual beli.

h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan mengenai ukuran barang yang dapat diperjual belikan ialah:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, seekalipun kapasitas dari timbangan atau takaran tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Dari pasal 77 KHES tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan suatu barang atau benda itu harus jelas dan tidak boleh ada didalamnya kesamar-samaran baik ia berupa timbangan, ukuran, dan takaran yang telah ditentukan. Jika mengkaitkan dengan pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli padi basah yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam KHES tersebut.

Masyarakat Kelurahan Batunadua Jae melakukan jual beli padi basah tersebut sudah terjadi sejak dahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat setempat sementara yang dimaksud adat itu ialah kebiasaan perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal. Sedangkan *‘Urf* suatu perbuatan atau perkataan yang mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya dikarenakan sudah sejalan dengan logika dan pikiran,

namun para ulama ushul Fiqih sepakat bahawa adat dan *urf* yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat.

Jika dipahami dari pendapat diatas, maka adat kebiasaan praktek jual beli padi basah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sangatlah bertentangan dengan syariat mengenai jual beli yang termuat dalam beberapa ketentuan dan dapat menghilangkan kemasyahatan, jadi jual beli padi basah tidak sesuai dengan KHES karena adanya ketidak jelasan dengan timbangan dan harga pada objek yang diperjual belikan.

C. Analisa

Dalam jual beli islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktek jual beli tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Namun walau telah dijelaskan dalam ayat alqur'an jual beli yang diperbolehkan, akan tetapi prakteknya masyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama demi keuntungan salah satu pihak.

Peneliti telah memaparkan pada bab sebelumnya tentang praktek jual beli yang terjadi di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, yang mana penjual dan pembeli menentukan dari segi syarat secara global sudah terpenuhi, hal itu dapat dilihat bahwa dalam melakukan praktek jual beli

kedua belah pihak dengan menyerahkan barang oleh sipenjual dan menyerahkan uang oleh sipembeli.

Dilihat dari segi rukun dalam pelaksanaan jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua antara penjual dan pembeli belum terpenuhi, dimana sudah ada penjual dan pembeli namun padi basah yang diperjual belikan masih ada keraguan tentang kadar air yang dikandung oleh padi tersebut dan penurunan harga yang tidak sesuai dengan keadaan basahnya padi tersebut.

Dalam Islam pun sudah dijelaskan oleh firman Allah SWT juga pada surah Fathir, ayat 29 bahwa *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”*

Jadi menurut penulis dalam praktek jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam ajaran islam dan ketentuan yang ada pada pedoman KHES, seharusnya penurunan harga pada padi basah tersebut dibedakan jumlah turunnya dengan melihat apakah padi tersebut lembab, yang ditimpa gerimis, dan yang ditimpa hujan lebat, dengan demikian pihak pemilik padi tersebut tidak merasa kecewa dengan pemotongan harga oleh si pembeli (Tengkulak).

Jika dikaitkan dengan pasal 60 KHES jual beli padi basah ini tidak sesuai, karena kesepakatan yang dilakukan tidak memenuhi harapan dan kebutuhan salah satu pihak, hanya mementingkan sebelah pihak. Semestinya pembeli (tengkulak) membicarakan masalah keadaan harga potongan dan keadaan barang padi yang mengandung air tersebut, tidak membuat keputusan sendiri terhadap pemotongan harga terhadap padi basah yang diperjual belikan, supaya hak daripada kedua pihak sama-sama terpenuhi dan tidak ada hak salah satu pihak yang diambil secara batil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan islam yang berlaku karena pembeli (tengkulak) melakukan pemotongan harga dengan ukuran atau timbangan yang tidak jelas dengan kadar air yang dikandung didalam padi basah tersebut. Pemotongan harga ini sudah berlangsung sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan bagi tengkulak, dan penjual padi tersebut terpaksa menjual padinya kepada tengkulak karena sudah meminjam uang kepada tengkulak sebagai modal awal untuk padinya tersebut.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pihak pembeli tidak menyesuaikan pengurangan harga dengan keadaan objek yang diperjual belikan. Maka jual beli yang dilakukan di Kelurahan Batunadua Jae tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktek jual beli padi tersebut adalah merupakan '*urf*' bagi pembeli padi basah tersebut. Dan pengurangan harga padi basah

yang dilakukan tengkulak bukanlah dari kesepakatan kedua belah pihak melainkan pengurangan harga ini ditentukan sendiri oleh pembeli padi (tengkulak).

B. Saran

1. Untuk penjual padi basah perlu menjelaskan kepada pembeli (tengkulak) tentang kadar atau keadaan padi basah tersebut, dan penjual juga perlu mengetahui tentang hak nya untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan keadaan padi yang dijualnya.
2. Untuk pembeli padi basah perlu memperhatikan bagaimana keadaan padi basah yang akan dibeli agar penjual tidak merasa kecawa dengan harga yang dipotong oleh pembeli, pembeli juga perlu membedakan pemotongan harga tersebut sesuai dengan keadaan air yang dikandung oleh padi yang akan dibeli, dan melakukan transaksi jual beli merujuk kepada peraturan yang berlaku dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bagi tokoh agama sangat perlu memerhatikan keadaan dan fenomena praktek jual beli padi basah yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padang sidempuan. Dan sekaligus memberi arahan kepada para petani dan pembeli padi agar melakukan transaksi jual beli itu sesuai dengan ketentuan syariat dan pedoman yang ada pada KHES

4. Bagi Lurah Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sangat perlu terjun langsung kelapangan untuk melihat keadaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli padi basah tersebut supaya tidak ada lagi kelalaian dalam praktek jual beli tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- AmiruddindanZainalAsikin, *MetodePenelitianHukum*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008.
- AndiPrastowo,*MetodePenelitianKualitatifdalamPerspektifRancanganPenelitian*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2012.
- Abdul Rahman Ghajali, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- BambangWaluyo, *PenelitianHukumDalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Agama Repiblik Indonesia, *Al-Qur'an danTerjemahannya*, Jakarta: CV Darusunnah, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017.
- Ibnu Rasyd, *Bidyatul Mujtahid*, Jakarta : pustaka Amani, 2007
- Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Minaret, 1987.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,2017
- Sudirman, *Ilmu Pendidikan*,Bandung: RemajaRosdaKarya, 1992
- Zainuddin Ali, *HukumEkonomiSyariah*, Jakarta: SinarGrafika, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Marwan Saputra
Nim : 11510200028
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 02 November 1995
Alamat : Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan
Nama Orang Tua
Ayah : Marahot Siagian
Ibu : Mardiana Siregar
Alamat : Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan

B. PENDIDIKAN

1. SD Negri No. 200209, Tamat 2008
2. MTS Musthafawiyah Purba Baru, Tamat 2011
3. MAS Musthafawiyah Purba Baru, Tamat 20014
4. S1 IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Tamat 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Kepala Bidang Pengembangan Anggota di **UKM FUTSAL IAIN**
Padangsidimpuan Periode 2018
2. Anggota Biasa di Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dari tahun 2016 s/d 2020

Penulis

Marwan Saputra
NIM. 15 102 00028

Lampiran

Daftar Wawancara

1. Apakah benar bapak dan ibu melakukan transaksi jual beli padi basah?
2. Berapa harga yang ditentukan oleh sipembeli terhadap jual beli padi?
3. Apakah benar ada pemotongan harga dari sipembeli dalam transaksi tersebut?
4. Mengapa sipembeli melakukan pemotongan harga?
5. Berapakah nominal harga yang dipotong oleh sipembeli?
6. Bagaimana sipembeli menentukan potongan harga padi?
7. Apakah bapak dan ibu merasa sesuai dengan nominal pemotongan harga tersebut?
8. Kalau bapak dan ibu merasa tidak sesuai, Mengapa bapak ibu tidak protes dengan potongan harga tersebut?
9. Apakah semua pembeli melakukan pemotongan harga yang sama?

Lampiran



Lampiran



Lampiran



Lampiran



Lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Riza' Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1044/In.14/D.1/TL.00/11/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 November 2019

Yth, Lurah Batunadua Jae Kec. Batunadua Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Marwan Saputra
NIM : 1510200028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Batunadua Padangsidimpuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Padi Basah Ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Drs.ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECANTATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KELURAHAN BATUNADUA JAE

Nomor : 470 / 2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Bersedia Memberikan Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

November 2019

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan datangnya surat bapak kepada kami pemerintah kota Padangsidempuan, kelurahan Batunadua jae. Dalam hal ini kami bersedia memberikan bantuan data dan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa bapak yang sedang menyelesaikan skripsinya atas nama :

Nama : Marwan Saputra
Nim : 1510200028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : padangsidempuan batunadua

Demikianlah surat ini kami sampaikan, semoga dapat diperlukan dengan semestinya.



Kelurah Batunadua Jae

Antony, SH
Nip. 198105192005021001